

Pembiayaan Mudarabah di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam

Hasan Basri

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau

Email: hasanbasri@gmail.com

Abstract: *The profit-sharing system has advantages with no causing the negative capital spread. The advantages of this system are the main reference for community of PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) Branch Pekanbaru in developing the mudarabah financing. In the profit-sharing system, the ratio is determined at the time of making the contract based on the possibility of profit and loss. Data are collected by using interview to the informants in BMI. The collected data are analyzed in inductive method. The results show that the mudarabah financing in BMI Branch Pekanbaru does not fully apply the profit and loss sharing, but rather the revenue sharing. It means that the profit sharing is still based on the assumption of revenue. It can be illustrated that the bank can assume that someone can produce profits in a certain amount each month. This financing requires valuedly material and immaterial supports to anticipate moral hazard. The losses of mudarabah financing are fully borne by the owners of capital of BMI. Fund providers endure all the losses due to mudarabah. The losses of mudarabah financing are also charged to the customer due to customer negligence.*

Keywords: mudarabah and Islamic law.

Abstrak: Sistem bagi hasil memiliki kelebihan dengan tidak menimbulkan pertumbuhan modal negatif (*negative spread*). Kelebihan sistem ini menjadi acuan utama dalam pengembangan pembiayaan *mudarabah* bagi masyarakat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (BMI) Cabang Pekanbaru. Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Data diperoleh dengan wawancara kepada narasumber di BMI. Data dianalisis dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudarabah* di BMI cabang Pekanbaru tidak menerapkan *profit and loss sharing* secara penuh, tetapi lebih pada *revenue sharing*. Artinya bagi hasil berdasarkan asumsi pendapatan. Ilustrasinya adalah pihak bank dapat mengasumsikan bahwa seseorang dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah tertentu setiap bulan. Pembiayaan ini membutuhkan jaminan materil dan jaminan immaterial untuk mengantisipasi *moral hazard*. Kerugian pembiayaan *mudarabah* ditanggung oleh pemilik modal secara penuh (BMI). Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudarabah*. Kerugian *mudarabah* dibebankan pada nasabah atas dasar kelalaian nasabah.

Kata kunci: *mudarabah* dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami perkembangan cukup pesat sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang Perbankan. BMI mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syari'ah. Prinsip itu memegang teguh pelarangan riba dan kegiatan yang bersifat spekulatif seperti perjudian dan gharar.¹

BMI didukung oleh jaringan 32.000 Automatic Teller Machince (ATM), 95.000 Merchant debet dan memiliki 75 kantor cabang, 123 kantor cabang pembantu dan 153 kantor kas.² Peningkatan statistik ini menunjukkan bahwa perkembangan BMI di tanah air cukup menggembirakan. Timbul kesadaran masyarakat Islam Indonesia untuk menjalankan ketentuan-ketentuan agamanya dalam aktivitas muamalah.³

BMI menggunakan transaksi non bunga dalam bentuk *profit and loss sharing* atau bagi hasil dan bagi rugi. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu *mudharib* dan *shahib al-maal*. Sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai persamaan, yakni sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Perbedaannya ialah sistem bunga merupakan sistem yang dilarang Islam, se-

dangkan bagi hasil tidak diharamkan oleh hukum Islam.⁴

Sistem bagi hasil memiliki kelebihan dengan tidak akan menimbulkan pertumbuhan modal negatif (*negative spread*).⁵ Kelebihan sistem ini menjadi acuan utama dalam pengembangan pembiayaan *mudarabah* bagi masyarakat di Kota Pekanbaru. Animo masyarakat Kota Pekanbaru dengan sistem syariah sangat tinggi. Mereka banyak yang beralih dari perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.⁶

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi bahwa harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak.⁷

Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau *nisbah* dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Suatu proyek yang mengalami kerugian ditanggung bersama. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan sistem konvensional jumlah pembayaran bunga

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, hal. 61.

⁵ Zaenal Arifin, 2007, *Realisasi Akad Mudarabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, hal. 98.

⁶ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁷ Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, hal. 76.

¹ Rifki Ismal, 2011, *Islamic Banking Operation and Its Problem In Indonesia*, Pekanbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Riau-Akbar, hal. 18.

² Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, 2012.

³ Rifki Ismal, *IslamicOp.Cit.*, hal. 21.

tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.⁸

Berangkat dalam permasalahan-permasalahan di atas, studi ini akan meneliti lebih lanjut tentang akad pembiayaan *mudarabah* di Bank Muamalat cabang Pekanbaru. Studi ini memilih akad *mudarabah* menjadi tema pokok karena transaksi yang dilakukan sebagai produk unggulan. Studi ini menfokuskan pada dua rumusan pokok permasalahan yang menjadi inti dalam skema *mudarabah*, yaitu 1) bagaimana akad pembiayaan *mudarabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Pekanbaru; 2) bagaimana bentuk jaminan materil dan jaminan immateril dalam pembiayaan *mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru; dan 3) bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan *mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan akad pembiayaan *Mudarabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Pekanbaru, untuk menjelaskan bentuk jaminan materil dan jaminan immateril dalam pembiayaan *mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru, dan untuk menjelaskan pembagian keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan *mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru. Manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti terkait dengan permasalahan penelitian dan untuk memberi masukan kepada masyarakat dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Pekanbaru dalam pelaksanaan dan mengambil kebijakan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang membahas berlakunya hukum positif terkait dengan pelaksanaan akad *mudarabah* dan *murabahah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru Lokasi penelitian ini di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi ini karena merupakan bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah.

Populasi diambil dari kepala bidang, kepala divisi akad dan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru, sedangkan sampel dari Kepala Bidang divisi akad dan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru berjumlah 1 orang.

Sumber data terdiri atas data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian, dan data tertier berupa data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara non-struktur, yakni wawancara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, kajian dokumemtasi, yakni mengkaji berbagai akad *mudarabah* dan *murabahah* dan referensi yang terkait dengan permasalahan.

Setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan metode kualitatif. Untuk mengambil kesimpulan digunakan metode induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

⁸ *Ibid.*

Pembahasan

***Mudarabah* dalam Pandangan Ahli Hukum Islam**

Para ahli hukum Islam sepakat tentang legalitas *mudarabah* dapat dilakukan dengan mediasi uang atau barang yang dinilai sebagai uang. Dalam pemikiran ahli hukum Hanafi menyebutkan transaksi ini tidak sah karena ketika keduanya telah berpisah, maka modal pokok akan berubah pada saat harga barang ditetapkan. Tetapi ahli hukum Hanafi lain memperbolehkan *mudarabah* dengan komoditas perdagangan dengan kualitas dan kuantitas barang disebutkan pada saat terjadinya transaksi. Mata uang yang dimiliki menjadi modal pokok. Estimasi bagian pelaku *mudarabah* dipersyaratkan dengan bagian komunal, semisal 1/3, 1/4, atau 1/2, dan sebagainya.⁹ Bagi kalangan mazhab Suni dalam modal *mudarabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudarabah*.¹⁰

Pembiayaan *mudarabah* merupakan pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif. *Shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama berdasarkan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan usaha dalam *mudarabah* merupakan hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana.¹¹

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudarabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sementara itu, pengelola modal tidak mendapat apa-apa dari jasa yang dilakukan. Umer Chapra menegaskan bahwa prinsip umum *mudarabah* adalah risiko pemilik modal hanya sebanyak modal, sedangkan risiko pengelola modal hanya sebanyak usaha dan waktu.¹²

Pada dasarnya dalam *mudarabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Penyelesaian perselisihan atau akibat salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹³

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah memfasilitasi adanya akad *mudarabah musytarakah*. *Mudarabah musytarakah* adalah bentuk akad *mudarabah* antara pengelola (*mudharib*) menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad).

¹² Umer Chapra, 1983, *Toward a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, hal. 49.

¹³ Susana, Erni dan Prasetyanti, Annisa. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudarabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Volume 15, No. 3, September 2011, hal. 312.

⁹ Abdullah Abdul Husain At Tariqi, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, hal. 153.

¹⁰ Ibn Qudamah, 1981, *Al Mughni*, Riyad: Maktabat al Riyad al Haditsah, hal. 73.

yang digunakannya adalah perpaduan akad *mudarabah* dan akad *musyarakah*.¹⁴

Mudarabah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Tata Hukum di Indonesia

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudarabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁵ Pada prinsipnya *mudarabah* mengharuskan adanya ikatan kedua belah pihak dalam status antara pemilik modal dan pengusaha. Bedanya dengan *musyarakah* adalah pada pembagian untung dan rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudarabah muqayyadah*, yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*Šahibul māl*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*muđarib*), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud. Bank juga diwajibkan melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).¹⁶

Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudarabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai de-

ngan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudarabah*. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*muđarib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*muđarib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*Šahibul māl*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul māl*). Dalam hal nasabah ikut menyeretkan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai bank (*mudarabah musyarakah*), maka berlaku ketentuan bahwa norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* kecuali huruf a) dan huruf d). Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (*muđarib*); Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya dan Sebagai pengelola dana (*muđarib*), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.¹⁷

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudarabah* Bank Indonesia menentukan bahwa bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *mudarabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis bank. Dalam akad tersebut bank bertindak sebagai pengelola dana (*muđarib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Šahibul māl*). Kewajiban bank adalah menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008...., *Loc.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.¹⁸

Dalam hal adanya keuntungan, pembagiannya dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Dalam akad ini bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.¹⁹

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudarabah*, Bank Indonesia menentukan persyaratan sebagai berikut:²⁰

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudarib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Sahibul māl*);
- b) Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudarabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudarabah mutlaqah*);
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan de-

posito atas dasar akad *mudarabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;

- e) Dalam akad *mudarabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Terkait dengan pembagian keuntungan dalam akad *mudarabah* ataupun *musyarakah* telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar *revenue sharing* ataukah *profit and loss sharing*. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing*. Namun karena masih tingginya *morality hazard* sulit untuk mengawasi dan mengendalikan biaya, karena itu praktik perbankan sekarang masih menggunakan bagi hasil dengan metode *revenue sharing*.²¹

Pembiayaan *Mudarabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru

Pembiayaan *mudarabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Widyaningsih, 2007, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 119.

Pekanbaru adalah pembiayaan dalam bentuk modal/dana untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang (modal kerja) atau aset non kas sesuai dengan bidang usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan.²² Pembiayaan pola ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.²³

Nasabah dan Bank Muamalat bersepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Antara pihak bank dan nasabah tidak terjadi tawar-menawar harga bagi hasil karena besaran bagi hasil telah ditentukan sesuai dengan tingkat pembiayaan. Nasabah sudah disodorkan format baku dan menyetujui format bagi hasil tersebut.²⁴

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.²⁵ Pada posisi ini nasabah tidak memiliki hak tawar menawar tentang pembagian keuntungan. Tanda tangan yang dibubuhkan nasabah pada formulir itu berarti nasabah telah menyetujui dan dianggap telah terjadi negosiasi.

Posisi tawar yang tidak dimiliki nasabah itu, penjelasan Rahmad Faizal dalam hasil wawancara dapat disimpulkan

²² Pasal 187 Ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 191 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Untuk selanjutnya peraturan ini disebut dengan KHES.

²⁴ Klausul tentang bagi hasil telah ditentukan format baku berdasarkan kebijakan PT. Bank Muamalat Indonesia.

²⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

kan bahwa BMI melakukan bagi hasil usaha sejak akad dengan seadil-adilnya. Perhitungan bagi hasil dilaksanakan oleh divisi marketing. Seluruh penyaluran dana dan pembiayaan serata bagi hasilnya telah dilakukan berdasarkan tuntutan syariat Islam.²⁶

Nasabah dan Bank sama-sama menjunjung tinggi aturan syariat dan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kecurigaan dikemudian hari setelah akad dilakukan. Posisi nasabah tidak memiliki daya tawar untuk bagi hasil tersebut, tapi BMI telah memperhitungkan semua aspeknya. Aspek potensi keuntungan usaha nasabah, aspek kemampuan nasabah mengembalikan dana pembiayaan dan lain-lain.²⁷

Dalam posisi nasabah tidak dapat melakukan tawar-menawar keuntungan, namun tidak perlu mesa khawatir, karena menurut pengakuan divisi pembiayaan dan akad di atas, pihak BMI telah menghitung sedetail-detailnya terhadap beragam kemungkinan perjalanan usaha nasabah setelah pembiayaan diluncurkan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga tunduk pada aturan perbankan secara umum dan peraturan DSN-MUI tentang perbankan, sehingga telah memantapkan langkah bagi nasabah mendapat keuntungan dan keberkahan.

Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudarabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* diberikan dalam bentuk uang

²⁶ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

²⁷ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.


dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya sedangkan apabila dalam bentuk barang, barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.²⁸

Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru menyebutkan bahwa biasanya setelah nasabah datang kepada BMI mengajukan maksud dan tujuan mereka. BMI menjelaskan persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah. Semua nasabah yang datang diperlakukan sama. Pada umumnya nasabah langsung dapat memahami bentuk pembiayaan *mudarabah*.²⁹

Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru menjelaskan bahwa nasabah harus mengisi formulir pembiayaan dan setelah itu terjadi akad sekaligus skema bagi hasil. Bagi hasil tersebut sudah ada format bakunya, tergantung berapa pembiayaan yang diinginkan. Divisi marketing menjelaskan secara lengkap tentang perhitungan bagi hasil antara pemilik modal dan pengusaha.³⁰

Penejelasan risiko divisi pembiayaan dan akad tersebut mengindikasikan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. cabang Pekanbaru sangat peduli dengan nasabah yang akan mengajukan

skim pembiayaan *mudarabah*. Pembagian hasil diberlakukan bagi hasil yang seadil-adilnya, meskipun dengan keuntungan yang berbeda, misalnya 60 % untuk bank dan 40 % untuk nasabah. Pengertian adil di sini bukan harus sama dan seimbang, namun harus menyesuaikan porsi pendanaan. Rasio modal oleh bank dan pengeloaan oleh nasabah sangat wajar secara matematis terjadi perbedaan 60 % untuk bank dan 40 % untuk nasabah.³¹ Pola bagi hasil ini merujuk pada ketentuan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).³²



Gambar 1. Prosedur Nasabah dalam Skema *Mudarabah* di PT. BMI Cabang Pekanbaru

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah pada persyaratan umum sebagai berikut: Pembiayaan dengan Pengajuan Minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdiri atas 1) Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun), 2) Masa kerja minimal dua tahun, 3) Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua rangkap, 4) Foto kopi Kartu Keluarga, 5) Foto kopi Surat Nikah, 6) Surat pengajuan suami / istri, 7) Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir, 8) Surat keterangan/rekomendasi perusahaan, 9) Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100juta),

²⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs...., *Op.Cit.*

²⁹ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

³⁰ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

³¹ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

³² Pasal 192 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad.

10) Rekening bank selama 3 bulan terakhir, 11) Foto kopi jaminan (tanah, bangunan, atau kendaraan yang dibeli, 12) Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok.³³

Pembiayaan Koperasi harus menuhi syarat 1) Surat Permohonan, 2) Foto kopi NPWP, 3) Foto kopi SIUP, 4) Foto kopi TDP, 5) AD/ART Koperasi dan perubahannya, 6) Surat pengesahan dari Departemen Koperasi, 7) Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi, 8) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, 9) Laporan Anggaran Rapat Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir, 10) *Cash flow projection* selama masa pembiayaan, 11) Data jaminan, 12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, 13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat.³⁴

Selain pembiayaan 2 (dua) jenis di atas, terdapat pembiayaan Korporasi yang berbadan hukum PT. atau CV. dengan syarat: 1) Surat Permohonan, 2) Foto kopi NPWP, 3) Foto kopi SIUP, 4) Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya, 5) Foto kopi KTP Direksi, 6) *Company profile*, 7) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, 8) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman, 9) Foto kopi rekening Koran 3 bulan terakhir, 10) Laporan keuangan 2 tahun terakhir, 11) *Cash flow projection* selama masa pembiayaan, 12) Data jaminan, 13) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha, dan 14) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat.³⁵

Rahmad Faizal menjelaskan bahwa pengajuan pembiayaan minimal adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai ketentuan baku PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru yang telah menjadi kebijakan internal. Pembiayaan minimal ini berlaku bagi siapa saja dengan ketentuan seperti di atas. Bagi nasabah untuk usaha kecil, disarankan menggunakan kelompok usaha yang terdiri atas beberapa orang/kelompok tani/kelompok pedagang kaki lima untuk mensiasati pembiayaan dengan minimal Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.³⁶

Pengajuan Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) sudah merupakan pembiayaan yang besar bagi nasabah kecil, namun tidak perlu khawatir, karena BMI memberikan pelayan kepada nasabah perorangan, kelompok, atau badan usaha atau koperasi dan perusahaan sekala besar.³⁷

Azdomo Putrayadi menjelaskan bahwa persyaratan-persyaratan umum tersebut sebenarnya BMI tidak menyulitkan nasabah. BMI menghendaki nasabah tertib administrasi dan melihat kesungguhan nasabah. Salah satu persyaratan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nasabah yang yang taat pasti memiliki KTP dan NPWP. Syarat-syarat tersebut dijadikan acuan BMI dalam melihat calon nasabah sebagai pribadi, sebagai warga negara yang baik sekaligus sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kelengkapan syarat-syarat itu dapat dijadi-

³³ Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru.

³⁴ Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru.

³⁵ Ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang pekanbaru.

³⁶ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

³⁷ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

kan acuan BMI menilai nasabaha sebagai orang yang jujur atau tidak.³⁸

Syarat-syarat khusus nasabah harus memenuhi 2 (dua) aspek sebagai penuguat bahwa pembiayaan *mudarabah* tetap sasaran, yaitu 1) Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dengan ketentuan a) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia, b) Tidak termasuk dalam debitor pinjaman macet sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia, dan c) Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan dihindari untuk dibiayai; 2) Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis pemberian kredit yang perlu dihindari yang bersifat spekulatif atau mempunyai resiko tinggi.³⁹

Nasabah tidak dapat mengajukan pembiayaan dengan bisnis yang sifatnya spekulatif, dilarang oleh agama dan masyarakat. Usaha yang pasti namun melanggar aturan Negara dan agama juga tidak dapat diberikan pembiayaan, misalnya pembiayaan bisnis impor minum-minuman keras, bisnis impor narkoba dan lain-lain. "BMI tidak dapat memberikan pembiayaan bagi bisnis yang melanggar undang-undang dan syariat, meskipun potensi bisnis tersebut luar biasa dan butuh pembiayaan."⁴⁰

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 menjelaskan Bank Indo-

nesia telah mengeluarkan persyaratan pembiayaan *mudarabah* dengan ketentuan bahwa Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudarabah*. Bank harus bertindak sebagai pemilik dana (*Şahibul māl*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembiayaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk mewujudkan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudarabah*, serta hak dan kewajiban nasabah.⁴¹

Jaminan Materil dan Jaminan Immateril dalam Pembiayaan *Mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru

Account Officer menghubungi calon pengelola dana (*mudharib*) untuk menentukan waktu peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi jaminan. Jenis-jenis jaminan pembiayaan *mudarabah* di Bank Muamalat terdiri atas jaminan materil dan jaminan immaterial.

Jaminan materil atau agunan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak meliputi kendaraan bermotor yang memiliki nilai *marketa-*

³⁸ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

³⁹ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴⁰ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴¹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbs, Loc. Cit.

bility, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru, Simpanan Giro pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dan benda bergerak lainnya yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru. Sedangkan Benda tidak bergerak meliputi Tanah berikut bangunan, status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan serta benda tidak bergerak lainnya yang dapat diterima sebagai jaminan kredit sesuai dengan ketentuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru.⁴²

Jaminan immateril dapat berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*). Jaminan immateril mengandung resiko yang sangat tinggi untuk dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan dan hanya dapat diterima sebagai jaminan tambahan. Syarat-syarat agunan yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan 1) mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjualbelikan secara umum dan jelas) dan memiliki nilai *marketability*, 2) nilai agunan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan, 3) agunan tersebut tidak berada dalam persengkatan dengan pihak lain, 4) agunan tersebut tidak ada jaminan dengan pihak lain.⁴³

⁴² Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴³ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.



Gambar 2. Jaminan materil dan immaateril

Jaminan dapat berlaku fleksibel. Artinya, bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan besar, proyek yang didanai dapat dijadikan anggunan atau jaminan. Untuk nasabah dengan pembiayaan besar, semua yang terkait proyek yang akan didanai dapat sekaligus diajuakn sebagai jaminan.

Cara penghitungan anggunannya dapat diakumulasikan semua yang telah terdaftar dalam skema proyek. Misalnya pembangunan gedung lantai 10 membutuhkan pembiayaan Rp. 100 Miliar. Setiap gedung yang akan dibangun tentu telah memiliki tanah yang luas dan bersertifikat, IMB resmi dari dinas terkait, modal yang disetor pengusaha tersebut. Pada saat nasabah tersebut mengajukan pembiayaan ke Bank, mereka tidak datang dengan tangan kosong untuk minta pembiayaan total, namun mereka telah memiliki dana cadangan. Lalu kita hitung aset yang ada sebelum gedung di bangun.

Berapa taksiran nilai aset sebelum gedung dibangun itulah dana yang dikucurkan terlebih dahulu, jadi Bank

tidak langsung membiayai sekaligus. Untuk penaksir aset, Bank meminta jasa pejabat penaksir aset. Rekomendasi aset itu yang dijadikan pegangan. Dari total pembangunan gedung senilai Rp. 100 Milyar tersebut, lalu rekomendasi penaksir aset hanya 10 Milyar, maka 10 miliar tersebut yang kita danai. Tahap berikutnya, setelah dana 10 Milyar berhasil digunakan membangun 1 lantai, lalu dievaluasi lagi, apakah akan diteruskan pembiayaan atau tidak. Bank lakukan penghitungan secermat mungkin, berapa pasir dan semen yang habiskan, berapa besi yang dihabiskan dan lain-lain. Jika hasil evaluasi positif, maka pembiayaan dilanjutkan.⁴⁴

Kebijakan tentang jaminan di atas juga berlaku bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan di bawah 1 Milyar termasuk juga bagi UMKM di kota Pekanbaru. Dengan kebijakan tersebut, sebetulnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru ingin menerapkan prinsip kehati-hatian. Secara teoritis, konsep jaminan dalam *mudarabah* tidak dikenal dengan asumsi saling percaya dan amanah. Namun kondisi kekinian mengharuskan penerapan kebijakan yang berbeda dari teori tersebut atas azas kehati-hatian. Di samping itu, jaminan juga diperlukan agar nasabah pengelola dana bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dengan amanah sehingga bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan masyarakat pada umumnya.⁴⁵

Dalam pembiayaan, setelah pihak bank menerima dan memeriksa kelengkapan data-data calon *mudharib* maka pi-

hak bank menganalisis tempat tinggal dan tempat usaha calon *mudharib* apakah telah sesuai dengan data-data yang diterima pihak bank dan memutuskan apakah calon *mudharib* layak atau tidak menerima pembiayaan *mudarabah*. Biasanya pihak Bank mendatangi tempat tinggal nasabah dan berdiskusi terkait tentang usahanya, keluarganya dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data isian nasabah dengan kenyataan diverifikasi. Kadang-kadang kami juga mendatangi tempat usahanya dan melihat secara langsung keberlangsungan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut. Data lapangan tersebut lalu kami ambil kesimpulan untuk diakukan pembiayaan atau tidak. Rata-rata nasabah yang telah kami datangi mereka senang tanpa merasa terbebani dengan kondisi mereka, karena sebetulnya itu wujud silaturrahmi antarsesama.⁴⁶

Data-data permohonan pembiayaan akan diteruskan, jika terdapat kekurangan dokumen maka pihak bank akan memberikan informasi kepada calon *mudharib* agar segera melengkapi kekurangan data tersebut. Pihak Bank Muamalat akan mengeluarkan surat keputusan pembiayaan *mudarabah* sesuai dengan fasilitas berupa jadwal angsuran pengembalian pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah (*mudharib*). Selanjutnya calon nasabah resmi menjadi nasabah (*mudharib*) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Cabang Pekanbaru dan dana pembiayaan *mudarabah* segera dapat dicairkan oleh nasabah (*mudharib*) dan dapat dipergunakan manfaatnya.

⁴⁴ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴⁵ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴⁶ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

Kerugian dalam Pembiayaan *Mudarabah* pada PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru

Kerugian pembiayaan *mudarabah* terjadi pada saat kerugian yang terjadi lebih besar dari keuntungan dengan asumsi pihak pengelola dana tidak melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Pengakuan kerugian pembiayaan *mudarabah* di Bank Muamalat sesuai dengan PSAK 105 dan Dewan Syariah Nasional, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal secara penuh, "Jika dari pengelolaan dana *mudarabah* menimbulkan kerugian, kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana" (PSAK 105, par. 10), "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudarabah*".⁴⁷

Kerugian *mudarabah* dibebankan pada nasabah atas dasar kelalaian nasabah. Kelalaian nasabah memiliki banyak makna dan beragam konteksnya. Namun yang umum adalah nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis atau hanya sekedar memanfaatkan dana Bank Muamalat. Dalam menanggulangi hal ini perlu ada kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Rahmad Faizal menjelaskan bahwa BMI selalu oPT.imis terhadap semua pembiayaan yang disetujui dalam skim *mudharabah*. Komitmen BMI mengembangkan usaha ummat dalam berbagi bisnis. Sebetulnya jika kedua belah pihak (Nasabah dan Bank Muamalat) bersungguh-sungguh menjalankan amanah tidak terjadi kerugian dalam jumlah besar ataupun sedikit.

⁴⁷ Wawancara dengan Rahmad Faizal, Senior Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

Menurut Azdomo Putrayadi, BMI siap membantu dengan memberi konsultasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Prosedur BMI dalam menangani nasabah yang kesulitan bisnisnya tidak menggunakan cara paksa harus *di-take over* saat itu. Prosedurnya BMI menjalin silaturrahmi dan menanyakan problem yang dihadapi. Pada tahap bisnis nasabah yang sulit bangkit sekalipun, BMI memberikan SP 1 sebagai bentuk kepedulian. Bisnis yang tidak dapat diselamatkan aset ataupun potensinya, BMI mencarikan ke pengusaha lain yang dapat membantu.⁴⁸

Timbal balik antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dan nasabah pembiayaan sebetulnya telah jelas. Artinya pihak Bank banyak memberikan toleransi kepada bisnis nasabah yang diduga pailit atau kesulitan pembayaran kredit. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru tidak gegabah dengan mengambil alih tanpa pemberitahuan. Proses dan prosedur *take over* dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam semua bisnis *mudarabah* yang bermasalah diajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan Undang-undang.⁴⁹

Terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam atau sebab-sebab diluar dugaan skenario bisnis, kerugian di tanggung PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru. Untuk mengurangi resiko bisnis, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru selalu mengingatkan kepada

⁴⁸ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁴⁹ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

nasabah pembiayaan untuk mengasuransikan bisnis yang dikelola.

Azdomo Putrayadi menjelaskan kerugian diluar kendali skenario bisnis dapat pula terjadi di bisnis dengan resiko besar namun diluar kendali manusia. Pengusaha besar bisanya telah mengasuransikan bisnisnya untuk menghindari resiko hal-hal yang tidak diinginkan. BMI selalu mengingatkan kepada nasabah pembiayaan, terutama nasabah kecil atau pemula. Setidaknya dengan asuransi mereka belajar antisipasi kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang tidak terkendali.⁵⁰

Semakin besar porsi pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan *mudarabah* dan berpengaruh kepada keuntungan bank. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat untuk meminimalisir resiko: 1) menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, efektif, dan *up to date*, 2) menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pembiayaan, 3) meningkatkan kualitas sumber daya insan khususnya mereka yang menangani pembiayaan, 4) membentuk dan mengaktifkan “*Risk Management Unit*”.

Ahli hukum Islam menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan syariah, cara yang dapat dilakukan pemilik dana (*shahibul maal*) untuk mengurangi risiko di antaranya pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan nasabah

sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*).⁵¹

Implikasi kedua kegiatan ini dapat mengurangi kesempatan penyimpangan nasabah sehingga nilai perusahaan (proyek) meningkat dan akan memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai perusahaan/proyek. Kedua cara yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) itu sejalan dengan hadis Nabi bahwa:

*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, Ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*⁵²

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan di atas, tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: pelaksanaan pembiayaan *mudarabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru pembiayaan dalam bentuk modal/dana untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Pembiayaan ini cenderung kepada pola *revenue sharing* daripada *profit and lost sharing*. *Revenue sharing*

⁵⁰ Wawancara dengan Azdomo Putrayadi, Pelaksana Legal Unit Support Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekabaru.

⁵¹ Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta: Rajawali, hal. 123.

⁵² al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Mazid al-Qazwiini, 1424 H/2004 M, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hal. 456.

mendasarkan pendapatan pada asumsi, bukan pada pendapatan rill.

PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru mensyaratkan jaminan dalam bentuk jaminan materil dan jaminan immaterial. Jaminan materil dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak meliputi kendaraan bermotor yang memiliki nilai *marketability*, Sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah berikut bangunan.

Kerugian pembiayaan *mudarabah* ditanggung oleh pemilik modal secara penuh (BMI). Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudarabah*. Kerugian *mudarabah* dibebankan pada nasabah atas dasar kelalaian nasabah.

Daftar Bacaan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah* (*Qirad*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudarabah Musytarakah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah *Mudarabah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudarabah Konversi*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Arifin, Zaenal, 2007, *Realisasi Akad Mudarabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro.

A. Saleh, Nabil, 1986, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press.

Chapra, Umer, 1983, *toward a Just Monetary System*, London: The Islamic Fondation.

Direktorat Perbankan Syariah, 2005, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Bank Indonesia.

Hulwati, 2009, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol kerjasama dengan Ciputat Press.

Qudamah, Ibnu, 1981, *Al Mughni*, Riyad: Maktabat al Riyad al Hadisah.

Ismal, Rifki, 2011, *Islamic Banking Operation and Its Problem In Indonesia*, Pekanbaru: STIE Riau-Akbar.

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 2000, *Strategic Management*, 7th ed. New Jersey, Prentice Hall Upper Saddle River.

Muhammad, Yusuf Kamal, 1996, *Iqh al-Iqtishâd al-Naqdi AlMashrafîyyah al-Islâmiyyah: Al-Azmah wa al-Makhraj*, Mesir: Dâr al-Nasyr li al-Jâmi'ât al-Mishriyah, Maktabah al-Wafâ.

Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

As Syaukani, 1937, *Isyhad sl Fuhul ila Tahqiq al Haq min 'ilm al Usul*, Qaherah: Matba'ah Mustafa al Babi al Halabi wa Auladih.

Susana, Erni dan Prasetyanti Annisa, 2011, *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudarabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam, Volume 15, No. 3, Septeember.

at Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Usmani, Muhammad Taqi, 2002, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an di Karachi.

Warjiyo, Perry, 2004, *Identifikasi Masa-lah rendahnya pembiayaan bagi hasil diperbankan syari'ah Indonesia*, Jakarta: LPPI.